



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GEK PENG**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
2. **ONG BENG HOK**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
3. **THE TJEN SUI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja.
4. **TIO HAN TJONG**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
5. **KHO YEN SUANG**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
6. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
7. **BENNY KOSASIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;
8. **ERWIN KOSASIH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Perkebunan Sukaraja;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rusnadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lapangan Bola, Nomor 5D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT PADASA ENAM UTAMA, dalam hal ini diwakili: H. A. Rivai Harahap Selaku Direktur Utama PT Padasa Enam Utama, beralamat kantor BBD Plaza Lantai 19 Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Kamaluddin Lubis, S.H., DFM. Dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Airlangga, Nomor 16-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2015.
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memangkas gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 di atas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas ± 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera, Perkampungan Desa Sipaku Area dan Sukaraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan Teluk Manis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Desa Sukaraja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Lintas Sumatera;
2. Bahwa Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 di atas satu hamparan areal tanah perkebunan seluas ± 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), Penggugat telah melakukan pembersihan areal, penanaman kelapa sawit di sebahagian areal Hak Guna Usahanya (HGU) tersebut;
3. Bahwa akan tetapi, seiring berjalannya waktu dimana sewaktu Penggugat akan melakukan kegiatan revitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas memperluas tanaman kebun kelapa sawit di atas areal Hak Guna Usahanya (HGU) tersebut, ternyata sebahagian dari areal Hak Guna Usaha milik Penggugat telah digarap dan ditanami Kelapa Sawit oleh Para Tergugat (Ic. Gek Peng, Dkk);
4. Bahwa Para Tergugat telah menggarap dan menanami kelapa sawit milik Penggugat dimana Para Tergugat adalah suatu kelompok masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
5. Bahwa penggarapan dan penanaman kelapa sawit yang dilakukan Para Tergugat sama sekali tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat, bahkan Para Tergugat telah menguasai dan mengolah sebahagian areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat tersebut seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar), dan seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi diatas areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat, yaitu:

5.1. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

5.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

6. Bahwa areal lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas ± 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980, dimana setiap tahunnya Penggugat senantiasa membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) termasuk areal lahan kebun sawit yang digarap, dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat di 2 (dua) areal lokasi yang berbeda namun terletak didalam satu hamparan kebun milik Penggugat;

7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memperingati Para Tergugat baik secara lisan melalui Manager Kebun Penggugat maupun secara tulisan melalui Kuasa Hukum Penggugat, namun Para Tergugat sama sekali tidak mengindahkan/mempedulikan dan terus menguasai serta melakukan kegiatan di atas areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 milik Penggugat yaitu seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar);

8. Bahwa dengan demikian Penguasaan Para Tergugat diatas sebahagian areal lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id has hukum yang jelas, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatighdaad*);

9. Bahwa oleh karena itu patut dan wajar secara hukum Para Tergugat yang telah menggarap, menguasai dan mengelola areal kelapa sawit seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan total seluruhnya seluruh $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) di dalam satu hamparan areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat dihukum untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa/nihil dikemudian hari, Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tanjung Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *a quo* Untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa:
“areal kebun sawit seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan total seluruhnya seluas $\pm 87,31$ ha di dalam satu hamparan areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 Milik Penggugat berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di:
 - a. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - b. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat yang berada ditangan Para Tergugat yang berhubungan dengan tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 milik Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat dengan baik dan utuh areal tanah perkebunan kelapa sawit yang telah digarap, dikuasai dan dikelola oleh Tergugat secara tanpa hak diatas sebahagian areal tanah perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat seluruhnya seluas $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang terdiri dari 2 (dua) lokasi dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan Penggugat tersebut di atas;
13. Bahwa Penggugat juga mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding atau kasasi;
14. Bahwa sebelum Pengadilan Negeri Tanjung Balai memeriksa/mengadili Pokok Perkara maka oleh karena hal-hal yang sangat mendesak Penggugat mohon perlu dilakukan terlebih dahulu tindakan segera melakukan pemeriksaan dengan secara cepat, yaitu:
"menghentikan Para Tergugat dari seluruh kegiatan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada diatas areal tanah seluas $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang terdiri dari 2 (dua) lokasi yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas ± 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memanggil segera pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Putusan Propisionil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguasai dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan lain-lainnya yang berada diatas areal tanah seluas $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang terdiri dari 2 (dua) lokasi yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 atas areal tanah perkebunan seluas ± 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara”;

Dalam Putusan Akhir:

Primair:

1. Menyatakan demi hukum menguatkan Keputusan Propisional tersebut;
 2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan total seluruhnya seluas $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) didalam satu hamparan areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) berikut tanaman dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di:
 - 2.1. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - 2.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Adalah sah milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Ic. Gek Peng, dkk) yang menggarap, menanam dan menguasai kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT. Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan demi hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 87,31$ ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang telah digarap, di kuasai dan dikelola oleh Tergugat secara tanpa hak yang terdiri dari 2 (dua) lokasi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 6.1. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 28,90$ ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - 6.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- 1.a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki areal tanah perkebunan seluas 954 ha (sembilan ratus lima puluh empat hektar), terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980;

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I s/d Tergugat VIII (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai dan mengelola 87,31 ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) dan areal HGU Nomor 1 tahun 1980 tersebut dengan cara menanami kelapa sawit di dua lokasi:

- a. Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas \pm 28.90 ha (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

- b. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas \pm 58.41 ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai tanah terperkara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Selanjutnya sebagai tanah terperkara;

- Bahwa di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara benar Tergugat VIII (Erwin Kosasih) tidak dikenal Desa Sukaraja, melainkan Desa Perkebunan Sukaraja ditulis juga dengan Desa Perk. Sukaraja;
- Bahwa karena di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tidak dikenal Desa Sukaraja padahal menurut Penggugat tanah terperkara tersebut terletak di Desa Sukara, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, maka patut dan berdasarkan hukum jika gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

1.b. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah terperkara dengan cara menanaminya dengan kelapa sawit;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mencantumkan luas dan batas-batas lokasi A dan batas-batas lokasi B, tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa ukuran dan batas-batas Lokasi A dan Lokasi B tersebut, disamping itu gugatan juga tidak menguraikan tentang siapa diantara Para Tergugat I s/d VIII yang menguasai dan mengelola Lokasi A dan siapa yang menguasai dan mengelola Lokasi B, berikut batas-batas, ukuran batas dan luas tanah terperkara yang dikuasai dan dikelola masing-masing Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa karena gugatan tidak menguraikan dengan jelas berapa ukuran batas-batas Lokasi A dan berapa ukuran batas-batas Lokasi B dan gugatan juga tidak menyebutkan siapa diantara Para Tergugat I s/d VIII yang menguasai dan mengelola Lokasi A dan siapa yang mengelola Lokasi B berikut batas-batas, ukuran batas-batas dan luas tanah terperkara yang dikuasai dan diolah oleh masing-masing Tergugat, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

2. Akumulasi Gugatan yang dilarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2016 tentang gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat telah menguasai dan mengolah tanah terperkara dengan cara menanam kelapa sawit;

- Bahwa masing-masing Para Tergugat I s/d VII menguasai dan mengelola areal perkebunan sawit yang terpisah satu dengan yang lain, dengan alas hak yang berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain, bahwa karena itu tidak benar dan keliru dalil gugatan yang telah mengkwalikasikan Para Tergugat sebagai suatu kelompok masyarakat yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan semata-mata didasarkan kepada pendapat Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa karena masing-masing Para Tergugat I s/d VIII menguasai dan mengelola areal perkebunan kelapa sawit yang terpisah satu dengan yang lain, dengan alas hak yang berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain maka untuk mempertahankan haknya atas tanah terperkara, secara hukum Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap masing-masing Tergugat atas tanah terperkara yang dikuasai dan diusahainya secara terpisah;
- Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan gugatan secara terpisah terhadap masing-masing Para Tergugat, melainkan menggabungkannya dalam satu gugatan, maka Penggugat dalam hal ini telah melakukan akumulasi gugatan yang dilarang dalam hukum acara perdata;
- Bahwa karena dalam gugatan Penggugat telah melakukan akumulasi gugatan yang dilarang, maka patut dan berdasarkan hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

3.a. Bahwa benar Tergugat VII (Benny Kosasih) pernah memiliki areal perkebunan kelapa sawit, luas; seluruhnya $\pm 211.670 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I, Desa Perkebunan Sukaraja ditulis juga dengan Desa Perk. Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan:

1. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/258-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Sakoto kepada Benny Kosasih seluas $\pm 29.066 \text{ m}^2$;
2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/260-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Sidikedi Suprayitno kepada Benny Kosasih seluas $\pm 18.220 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada

Benny Kosasih seluas $\pm 4.218 \text{ m}^2$;

4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/264-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Dr Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
5. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/265-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Arya Ary PramaWira kepada Benny Kosasih seluas $\pm 25.050 \text{ m}^2$;
6. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/266-VIII/1997, dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 7.416 \text{ m}^2$;
7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/268-VIII/1997, dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
8. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/269-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.580 \text{ m}^2$;
9. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/270-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
10. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/271-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.300 \text{ m}^2$;
11. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/272-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.200 \text{ m}^2$;
12. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/274-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Ritarosita kepada Benny Kosasih seluas $\pm 18.810 \text{ m}^2$;
13. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/275-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Abdul Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 12.600 \text{ m}^2$;
14. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/276-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 7.172 \text{ m}^2$;
15. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/277-VIII/1997, dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 3.910 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny

Kosasih seluas $\pm 6.502 \text{ m}^2$;

17. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/279-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 4.407 \text{ m}^2$;

18. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/280-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahab Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 6.314 \text{ m}^2$;

19. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/281-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 12.600 \text{ m}^2$;

20. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/282-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Benny Kosasih seluas $\pm 15.858 \text{ m}^2$;

21. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/285-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasih seluas $\pm 5.164 \text{ m}^2$;

22. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 592/286-VIII/1997, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Abdul Wahap Effendi kepada Benny Kosasi;

- Bahwa seluruh areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat VII tersebut di atas pada tanggal 16 Nopember 2006 telah dialihkan kepada Kho Kiok Ang berdasarkan Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Notaris Atik Sugiharti Hasan, Notaris di Tebing Tinggi berdasarkan:

1. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 216, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
2. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 197, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
3. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 192, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
4. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 200, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
5. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 215, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
6. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 210, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;

Halaman 12 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 198, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 9. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 193, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 10. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 194, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 11. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 209, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 12. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 196, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 13. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 207, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 14. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 203, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 15. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 214, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 16. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 201, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 17. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 217, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 18. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 199, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 19. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 206, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 20. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 211, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 21. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 208, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
 22. Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 213, dari Benny Kosasih kepada Kho Kiok Ang;
- Bahwa karena pada tanggal 16 November 2006 hak atas areal perkebunan sawit milik Benny Kosasih telah beralih kepada Kho Kiok Ang maka untuk mempertahankan haknya atas tanah perkara secara hukum Penggugat harus menarik Kho Kiok Ang sebagai Tergugat dalam perkara ini;
 - Bahwa hal tersebut sejalan dengan:

Halaman 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ternyata sebagian objek dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyebutkan: bahwa “gugatan yang tidak sempurna menurut hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa karena Penggugat tidak menggugat Kho Kiok Ang dalam perkara ini maka gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3.b. Bahwa benar Tergugat VIII (Erwin Kosasih) ada memiliki areal perkebunan kelapa sawit, luas seluruhnya 231.900 m² (23,19 ha) terletak di Dusun I, Desa Perkebunan Sukaraja ditulis juga dengan Desa Perk. Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan:

- a. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 257, tanggal 23 Juni 1997 dari Ahmat Sayuti kepada Erwin Kosasih seluas ± 63.220 m²;
- b. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 259, tanggal 23 Juni 1997 dari Drs. Amri Maksum kepada Erwin Kosasih seluas ± 36.180 m²;
- c. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, Nomor 261, tanggal 23 Juni 1997 dari Okto Barhamsyah kepada Erwin Kosasih seluas ± 16.300 m²;
- d. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 262, tanggal 23 Juni 1997 dari Adi Azhari Effendi kepada Erwin Kosasih seluas ± 53.356 m²;
- e. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 267, tanggal 23 Juni 1997 dari Hajjah Salmah kepada Erwin Kosasih seluas ± 34.800 m²;
- f. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 273, tanggal 23 Juni 1997 dari Andriani Devi Effendi kepada Erwin Kosasih seluas ± 14.320 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 283, dari Drs. Akrim A. Lubis kepada Erwin Kosasih

seluas $\pm 24.820 \text{ m}^2$;

h. Sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 284, tanggal 23 Juni 1997 dari Suprpto kepada Erwin Kosasih seluas $\pm 52.326 \text{ m}^2$;

- Bahwa karena Tergugat VIII (Erwin Kosasih) memperoleh hak atas areal perkebunan kelapa sawit dari Ahmat Sayuti, Drs. Amri Maksum, Okto Barhamsyah, Adi Azhari Effendi, Hajjah Salmah, Andriani Devi Effendi, Drs. Akrim A. Lubis dan Suprpto maka untuk lengkapnya pihak-pihak dalam perkara ini, secara hukum Penggugat harus menarik selaku Tergugat pihak-pihak yang mengalihkan areal perkebunan kelapa sawit tersebut kepada Tergugat VIII;
- Bahwa karena Penggugat tidak menarik selaku Tergugat pihak-pihak yang mengalihkan areal perkebunan kelapa sawit tersebut kepada Tergugat VIII dalam perkara ini, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Para Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Tb tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum areal kebun sawit seluas $\pm 28,90 \text{ ha}$ (dua puluh delapan koma sembilan puluh hektar) dan seluas $\pm 58,41 \text{ ha}$ (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan total seluruhnya seluas $\pm 87,31 \text{ ha}$ (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) didalam satu hamparan areal Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 Milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) berikut tanaman dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lokasi A terletak di Desa Sukaraja seluas ± 24,11 ha (dua puluh empat koma satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

2.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas ± 58,41 ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama);

3. Menyatakan demi hukum tindakan/perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) yang menggarap, menanami dan menguasai kebun sawit milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigdaad*);
4. Menyatakan demi hukum segala surat-surat yang berada ditangan Para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) yang berhubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Tahun 1980 milik Penggugat. (PT Padasa Enam Utama) dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum para Tergugat (Ic. Gek Peng, dkk) untuk segera menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat (PT Padasa Enam Utama) dengan baik dan utuh areal perkebunan kelapa sawit seluas ± 87,31 ha (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu hektar) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tahun 1980 milik Penggugat (Ic. PT Padasa Enam Utama) yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang telah digarap, di kuasai dan dikelola oleh Tergugat secara tanpa hak yang terdiri dari 2 (dua) lokasi dengan batas-batas sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan puluh hektar) dengan batas-batas sebagai

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

- 5.2. Lokasi B terletak di Desa Sukaraja seluas $\pm 58,41$ ha (lima puluh delapan koma empat puluh satu hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan areal Lahan Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat (lc. Gek Peng, dkk) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/PDT/2013/PT.MDN tanggal 16 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 05 Juni 2013 Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Tb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. GEK PENG, 2. ONG BENG HOK, 3. THE TJEN SUI, 4. TIO HAN TJONG, 5. KHO YEN SUANG, 6. SUGIONO, 7. BENNY KOSASIH, 8. ERWIN KOSASIH tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/PK/2015/PN.Tjb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/PDT/2014 Tanggal 19 Desember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/PDT/2013/PT.MDN Tanggal 15 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.Tb Tanggal 20 Mei 2013 Terdapat Suatu Kekhilapan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

1. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Kabur (*Obscur libel*):

1.a. Letak Tanah Sengketa:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat (untuk selanjutnya cukup disebut Para Pemohon Peninjauan Kembali)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/2014 halaman

34 alinea ke 2 yang menyatakan:

“Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan.....”;

Menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali, terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam menilai dan mempertimbangkan pendapat hukum dari *Judex Facti*, karena dalam kenyataannya *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maupun pemeriksaan setempat serta berdasarkan bukti dan keterangan saksi (diantaranya saksi Kepala Desa Silomlom dan Kepala Desa Sukaraja) yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa tanah Para Pemohon Peninjauan Kembali terletak di Desa Silomlom dan tidak ada tanah HGU Nomor 1/1980 yang terletak di Desa Silomlom. Waktu pemeriksaan setempat juga terungkap fakta bahwa terdapat patok-patok dan gapura yang menunjukkan batas Desa Silomlom dan Desa Sukaraja. Dengan demikian sudah cukup bukti untuk menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ semula Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;

1.b. Luas Tanah Sengketa:

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/PDT/2013/PT.MDN tanggal 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/PDT.G/2012/PN.TB tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 34 alinea 2 yang menyatakan:

“..... bahwa kebun sawit objek sengketa adalah bagian dari kebun sawit seluas 954 ha yang dibeli oleh Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada PTP VI pada tahun 1992.....”;
adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat sehingga terdapat kekeliruan nyata. Dalam Posita gugatannya Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat mendalilkan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah HGU Nomor 1 Tahun 1980 miliknya seluas 87,31 ha, tanpa menyebutkan berapa luas

Halaman 19 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemohon peninjauan kembali, serta batas-batas dari masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali. Dilain pihak, Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing mendalilkan bahwa bidang tanah yang dikuasainya dengan total luas 179, 854 ha adalah miliknya dan berada di lokasi/Desa yang berbeda dari lokasi/letak bidang tanah HGU Nomor 1 Tahun 1980. Dengan demikian terdapat selisih yang cukup luas antara luas tanah yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai miliknya yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali (87,31 ha) dengan luas tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali (179,854 ha) yaitu seluas 44,357 ha. Karena luas tanah yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak sama dengan luas tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diklaim sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali/semula Pengugat dan juga tidak jelas batas-batas tanahnya maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat menjadi tidak jelas/*obscur libel*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menyatakan:

“Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, haya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak jelas/*Obscur libel*. Oleh karenanya secara hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggabungan Gugatan:

Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Juris* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga terdapat kekeliruan yang nyata. Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing memiliki bidang tanah dengan luas dan batas masing-masing. Diantara Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga tidak tepat jika mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan.

Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K/Sip/1975-17 Februari 1977 menyatakan:

“Karena antara Tergugat-Tergugat I s.d IX tidak pula ada hubungannya satu dengan lainnya tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti akta otentik (Bukti TVII-1 sd TVII-22) yang diajukan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan tingkat pertama telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali VII telah mengalihkan hak atas tanahnya kepada Kho Kiok Ang, dengan demikian maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/ semula Penggugat menarik Kho Kiok Ang sebagai pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977:

“ternyata sebagian objek yang dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat Diterima”;

Judex Juris dan *Judex Facti* telah salah salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata. Pada halaman 64 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 05 Juni 2013 dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa:

“Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Menurut Yurisprudensi Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Kaedah Hukumnya Yang Benar Adalah:

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Juni 1971 tersebut oleh *Judex Facti*

Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Oleh karenanya *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah salah salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan kekeliruan yang nyata. Yurisprudensi tersebut sesungguhnya hanya bicara mengenai tidak berwenangnya Hakim secara jabatan (*ex officio*) menarik pihak ketiga menjadi Tergugat suatu perkara sebab yang berwenang menentukan pihak yang digugat adalah pihak Penggugat. Namun demikian dalam hal si Penggugat telah kurang menyertakan pihak dalam gugatannya maka walaupun ia merupakan pihak yang berwenang menentukan siapa yang akan digugatya sesungguhnya gugatannya telah kurang pihak karena tidak menyertakan pihak-pihak yang seharusnya digugat dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 adalah mengenai perkara kepemilikan tanah warisan antara para ahli waris yang terdiri dari 3 (tiga) orang kakak beradik. Namun dalam perkara tersebut si kakak (ahli waris) menggugat adiknya (ahli waris yang lainnya) tanpa menyertakan adiknya yang lain sebagai sesama ahli waris. Namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan secara jabatan (*ex officio*) menarik adik lainnya tersebut sebagai pihak Tergugat II kemudian Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sesungguhnya tidak berwenang secara jabatan (*ex officio*) menarik pihak ketiga menjadi pihak Tergugat mengingat yang berwenang menentukan pihak yang digugat adalah pihak Penggugat. Selanjutnya mengingat pihak Penggugat tidak menyertakan adiknya yang lain (pihak yang harusnya diikutsertakan) sebagai pihak Tergugat, maka Majelis Hakim Agung kemudian menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dari penjelasan mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tersebut yang diuraikan Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat jelas sekali bahwa justru sesungguhnya Yurisprudensi Nomor 305 K/Sip/1971 tersebut mendukung dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam perkara *a quo* dengan tidak ditariknya Kho Kiong Ang sebagai pihak maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* i.c Hakim Agung RI di dalam menilai dan mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, sama sekali tidak/kurang dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Juris*, jelas ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris*. Dalam memberi pertimbangannya tanpa memberi ulasan/pendapat hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/Pdt/2014 halaman 34 alinea ke 2 yang menyatakan:

“Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) lembar surat dan keterangan 3 (tiga) saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa kebun sawit seluas 954 Ha yang dibeli oleh Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada PTP VI pada tahun 1992, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa sejumlah surat dan keterangan 3 (tiga) saksi di bawah sumpah yang sah dan kuat, sehingga tidak dapat mendukung dalil sangkalannya bahwa kebun sawit objek sengketa adalah milik Para Tergugat”;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan di dalam menilai dan mempertimbangkan alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali, sama sekali tidak/kurang dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti*, dan dalam memberi pertimbangannya tanpa memberi ulasan/pendapat hukum, hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Nomor 332/Pdt.G/2013/PT-MDN tanggal 15 Januari 2014 pada bagian Dalam Pokok Perkara pada halaman 8 dan halaman 9 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 5 Juni 2013 Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang

Halaman 23 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini”;

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 05 Juni 2013 Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975 menyatakan:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972 menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)”;

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas seharusnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2014 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal tanggal 05 Juni 2013 Nomor 29/Pdt.G/2012/ PN.TB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan dari bukti-bukti 10 lembar surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat. Surat-surat bukti sebanyak 10 lembar yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat di dalam persidangan seluruhnya berupa foto copy dan tidak dinyatakan sesuai dengan aslinya, dengan demikian berarti surat-surat bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat tidak ada satupun yang asli;

Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melalui surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terhadap diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Kaedah hukumnya : surat bukti foto copy yang tidak sesuai dengan aslinya bukan merupakan bukti dan tidak memiliki bukti yang ditentukan oleh undang-undang sehingga *Judex Facti/Judex Juris* salah menerapkan hukum”;

3. Dalam persidangan pada tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 5 Juni 2013 halaman 55 sampai dengan halaman 56 para saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat yang memberi keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Sutoyo:

- Saksi tidak tahu tentang batas-batas HGU Perkebunan Penggugat;
- Saksi tahu perkebunan Penggugat hanya berada di Desa Sukaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Adil menyatakan:
Bahwa yang menjadi patokan pengukuran yang dilakukan terakhir adalah lokasi HGU yang diukur pada tahun 1976 di desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat;

Saksi Adil Nasution:

- Bahwa tidak ada lahan yang diukur di Desa Silomlom;
- Tanda-tanda batas pada saat pengukuran yakni patok, ada tanaman, juga ada parit;
- Bahwa saksi tahu siapa yang membuat parit tersebut;

Saksi Adnan Simanjuntak:

Sebagai Kepala Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Asahan sejak tahun 1994 sampai dengan 2007 yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa setahu saksi Desa Silomlom berbatasan langsung dengan desa sukaraja, dimana ada batas langsung berupa Gapura "Selamat Datang" yang dibuat tahun 2012 diperbatasan desa;
- Setahu saksi, tanah/kebun Tergugat Gek Peng berada di Desa Silomlom;
- Bahwa batas Desa Silomlom dengan perkebunan Desa Sukaraja pada tahun 1985 ada batas dibuat berupa parit dan pilar batu;
- Bahwa sejak dahulu sampai dengan sekarang tidak ada masalah tentang batas Desa Sukaraja dengan Desa Silomlom;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah kepemilikan kebun sewaktu saksi menjadi Kepala Desa Silomlom;
- Bahwa saksi mengakui selaku Kepala Desa Silomlom telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah (BUKTI T I-1) tanggal 23 Juni 1997 dari Hj. Salamah kepada Gek Peng;

Saksi Sutrisman:

- Saksi selaku Kepala Desa Sukaraja sejak tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi tanda batas antara kebun Penggugat dengan kebun para Tergugat berupa parit;
- Bahwa letak perkebunan PT. Padasa Enam utama di Desa Perkebunan Sukaraja;

Saksi Mukmani:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PTP VI;
- Bahwa tanah Gek Peng berada di Desa Silomlom;
- Bahwa tidak ada tanah PTP VI di Desa Silomlom;
- Bahwa batas Desa Silomlom dengan Desa Perkebunan Sukaraja ada patoknya;



4. Pada saat pemeriksaan setempat ternyata pada lokasi A (+/- 28,90 ha) yang diklaim sebagai milik Termohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Banding/semula Penggugat oleh saksi Adnan Simanjuntak (Kepala Desa Silomlom) dan saksi Sutrisman (Kepala Desa Sukaraja) kedua saksi tersebut lokasi A tersebut berada di Desa Silomlom sedangkan Lokasi B berada di Desa Sukaraja. Bukti-bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat I sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali VI/semula Tergugat VI berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan STTS yang semuanya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya cukup membuktikan bahwa letak tanah Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan Pemohon Peninjauan Kembali VI semuanya berada di Desa Silomlom;
5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Desa Silomlom dengan Desa Sukaraja mempunyai batas batas desa yang jelas, berupa patok-patok, gapura mapun batas alam, dan bukan berarti bahwa apabila tidak ada peta desa, maka batas-batas desa menjadi tidak jelas. Para Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Putusannya Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 61 alinea 2 dan halaman 76 alinea 1 yang menyatakan bahwa:
"dengan tidak adanya peta desa untuk menentukan batas Desa Silomlom dengan Desa Sukaraja maka tidak memberi kepastian dari segi administratif";
Menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali, kepastian segi administratif tidak hanya tergantung dari peta desa saja. Pemerintahan Desa Silomlom dan Desa Sukaraja yang sudah berjalan puluhan tahun dapat dijadikan refrensi untuk mencari kepastian dari segi administratif. Berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangannya di bawah sumpah serta fakta yang ditemui di lokasi pada saat pemeriksaan setempat, telah cukup membuktikan bahwa tanah di Desa Silomlom dan tanah HGU Nomor 1/1980 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat tidak terletak di Desa Silomlom. Oleh karenanya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada halaman 61 sampai dengan halaman 62 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/Pdt.G/2012/PN.TB yang begitu saja menentukan sendiri batas-batas desa dengan menyatakan bahwa tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali masuk dalam wilayah HGU Nomor 1/1980 dengan mengeyampingkan fakta yang ada berupa batas-batas desa baik berupa patok-patok maupun gapura, serta keterangan Kepala Desa Silomlom dan Kepala Desa Sukaraja yang telah memberi keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah. Oleh karenanya jelas ini merupakan suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dalam Yurisprudensi Nomor 969 K/Sip/1980 tanggal 25 Maret 1982 dinyatakan dalam kaedah hukumnya:

“bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan luas wilayah masing-masing kampung dan pemekaran daerahnya”;

B. Setelah Perkara Diputus Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (Novum):

Berdasarkan beberapa Bukti *Novum* yang bersifat menentukan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Bukti Novum PK-1 (Asli):

Yaitu Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor 1035/600-14/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 Perihal Mohon Penjelasan dan tidak Menerbitkan Perpanjangan HGU Nomor 1/Sukaraja atas nama PT. Padasa Enam Utama karena pada saat ini masih dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berikut lampirannya berupa Laporan Hasil Penelitian Permasalahan Hak Guna Usaha PT. Padasa Enam Utama dengan Gek Peng dkk atas tanah yang terletak di Desa Sukaraja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara; Bukti *Novum* PK-1 ini ditemukan pada tanggal 10 Juni 2015; Pada *Novum* PK-1 tersebut, pada Kesimpulan Hasil Penelitian pada point 2 dinyatakan bahwa:

“Setelah titik-titik koordinat batas lahan yang menjadi objek sengketa di plot ke dalam peta HGU PT. Padasa Enam Utama ternyata lokasi tanah yang menjadi objek perkara tersebut seluruhnya berada di luar HGU yang diberikan perpanjangan haknya berdasarkan Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Plotting titik-tik Koordinat ke Peta HGU terlampir)";

Berdasarkan Bukti *Novum* PK 1 sebagaimana diterangkan di atas maka dapat dibuktikan bahwa seluruh tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam wilayah HGU Nomor1 atas nama Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat;

Bahwa berdasarkan Bukti *Novum* PK-1 tersebut maka Pertimbangan Hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/PDT/2013/PT.MDN tanggal 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/PDT.G/2012/ PN.TB tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 34 alinea 2 yang menyatakan:

".....bahwa kebun sawit objek sengketa adalah bagian dari kebun sawit seluas 954 ha yang dibeli oleh Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada PTP VI pada tahun 1992.....";

adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat sehingga terdapat kekeliruan nyata;

Berdasarkan tanggal diterbitkannya keputusan pemberian perpanjangan jangka waktu HGU atas nama Termohon Peninjauan Kembali (tanggal 23 Januari 2014), berarti sebelum diajukannya Pemohonan Kasasi atas perkara *a quo* (tanggal 20 Pebruari 2014) dan Kontra Memori Kasasi oleh Termohon Peninjauan Kembali (tanggal 26 Maret 2014) ketika itu Termohon Peninjauan Kembali sudah mendapat perpanjangan HGU atas namanya, dan sudah mengetahui bahwa sesungguhnya seluruh tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk dalam wilayah HGU milik Termohon Peninjauan Kembali, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori Kasasinya adalah tidak sesuai dengan faktanya yang sesungguhnya sudah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali;

2. Bukti *Novum* PK-2 : (Copy).

Yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 23/HGU/BPN RI/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Padasa Enam Utama atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; Bukti *Novum* PK-2 ini ditemukan pada tanggal 10 Juni 2015;

Berdasarkan Bukti *Novum* PK-2, luas HGU yang diberikan perpanjangan hanya 827,43 Ha, dan bukan 954 Ha, dengan demikian seharusnya Putusan Majelis Hakim Kasasi menolak atau membatalkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*;

Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan Kepala Desa Silomlom Nomor 592/01-2008/II/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang menyatakan bahwa areal Tanah Perkebunan PTP VI (Persero)/PT. Padasa Enam Utama tidak ada yang berlokasi di wilayah Desa Silomlom;

Bukti *Novum* PK-3 ini ditemukan pada tanggal 21 Juli 2015;

Berdasarkan Bukti *Novum* PK 3 tersebut dapat dibuktikan bahwa tanah HGU Nomor 1 Tahun 1980 tidak ada yang berlokasi di wilayah Desa Silomlom. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 332/PDT/2013/PT.MDN tanggal 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 29/PDT.G/2012/PN.TB tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 71 sampai halaman 79 alinea 2 adalah suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dipertimbangkan secara cermat;

Bila dihubungkan dengan keterangan saksi Adnan Simanjuntak (yang ketika memberi keterangan sebagai saksi adalah selaku Kepala Desa Silomlom) dan keterangan saksi Sutrisman (yang ketika memberi keterangan sebagai adalah selaku Kepala Desa Sukaraja) Bukti *Novum* PK-3 tersebut ada kesesuaian;

4. Bukti *Novum* PK-4:

Yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Perkebunan Sukaraja Nomor 592/04/2002/II/2014 tanggal 15 Januari 2015. Bukti *Novum* PK-4 ini ditemukan pada tanggal 21 Juli 2015. Dalam Surat Keterangan tersebut dinyatakan bahwa batas Desa Perkebunan Sukaraja dan Desa Silomlom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sudah ada sejak dahulu, adapun batas-batas Desa Perkebunan Sukaraja sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat;
- Sebelah Selatan dengan Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam;
- Sebelah Timur dengan Desa Simpang Empat dan Desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat;
- Sebelah Barat dengan Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Air Batu;

Berdasarkan Bukti *Novum* PK-4 tersebut berarti batas Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Sukaraja sudah ada sejak dulu. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1411 K/PDT/2014 tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Balai Nomor 29/PDT.G/2012/ PN.TB tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 71 sampai halaman 79 adalah suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dipertimbangkan secara cermat. Bila dihubungkan dengan keterangan saksi Adnan Simanjuntak (yang ketika memberi keterangan sebagai saksi adalah selaku Kepala Desa Silomlom) dan keterangan saksi Sutrisman (yang ketika memberi keterangan sebagai saksi adalah selaku Kepala Desa Sukaraja) Bukti *Novum* PK-4 tersebut ada kesesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan oleh Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dan pula ke 4 (empat) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ternyata bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti baru (*novum*) dimaksud bukan merupakan bukti yang baru ditemukan akan tetapi merupakan bukti yang baru dibuat, dan alasan Peninjauan Kembali tersebut telah dipertimbangan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* seluruhnya dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: GEK PENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 31 dari 34 Hal. Put. Nomor 77 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kembalikan. 1. GEK PENG, 2. ONG BENG HOK, 3. THE TJEN SUI, 4. TIO HAN TJONG, 5. KHO YEN SUANG, 6. SUGIONO, 7. BENNY KOSASIH, 8. ERWIN KOSASIH tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi PK</u>	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)